

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB)

Alvi Rahmawati¹, Sinarianda Kurnia Hartantien²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
alvirahmawati75@gmail.com¹, sinar@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi cita-cita penerus bangsa pada waktu yang akan datang. Saat ini maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya yakni pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Pelaku pemerkosaan harus dijatuhi dengan hukuman yang berat dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi tindakannya kembali. Adapun tujuan yang dibahas dalam penelitian ini ialah pengaturan delik pemerkosaan korban anak dibawah umur yang dilakukan oleh pelaku orang lanjut usia dan perlindungan anak sebagai korban diluar peradilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan sebuah pengaturan hukum berdasarkan prinsip serta doktrin untuk menggapai isu hukum yang sedang dikaji. Serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan Konseptual. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik pemerkosaan anak dibawah umur sebagai korban telah tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan anak diluar peradilan meliputi memperoleh hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Kata kunci: Anak, Tindak pidana, Pemerkosaan, Putusan Pengadilan.

Pendahuluan

Banyaknya kejahatan kriminalitas di lingkungan masyarakat yang sangat pesat, sehingga anak menjadi target paling mudah sebagai sasaran pelaku kriminalitas. Masalah kejahatan yang semakin berkembang termasuk salah satu bagian dari perkembangan zaman yang melahirkan perubahan social sehingga timbul sebuah kejahatan kriminalitas seperti korupsi, pembunuhan dan penipuan pun berbeda. Terdapat kejahatan persetubuhan secara paksa / pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak terutama yang menjadi target utama adalah anak sebagai objek pemuas nafsu pelaku¹.

Persetubuhan secara paksa adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat berdampak negatif serta menimbulkan trauma psikis, penderitaan fisik dan mental. Kejahatan seksual ini dalam bentuk pemaksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa serta harus diselidiki secara menyeluruh. Sebagaimana dapat diketahui bahwa tindak pidana perkosaan (yang sebenarnya lebih banyak menimpa perempuan muda) tindakan ini bertentangan dengan ajaran serta norma yang berlaku di masyarakat menyangkut agama, sosial serta kesopanan, terutama apabila korban

pemerkosaan masih di bawah umur. Kekerasan terhadap korban yang belum dewasa dan perempuan telah tercantum

dalam Konvensi PBB tentang penghapusan kekerasan serta menerapkan perlindungan perempuan dan anak hingga urusan rumah tangga yaitu (pemerkosaan dalam ikatan perkawinan) yang tidak memiliki sebatas hak perempuan di sektor publik maupun diluar rumah. Permasalahan persetubuhan paksa oleh pasangan suami terhadap istri tidak diakui oleh hukum pidana sehingga masih ada perbincangan dari beberapa para ahli hukum, hal ini dapat menjadi bahan perbandingan dalam peningkatan kepedulian hak asasi perempuan.

Berlandaskan keterangan ini, bahwa anak dibawah umur serta perempuan harus dihindarkan dengan perbuatan-perbuatan menyangkut pelanggaran, hak asasi, penyiksaan serta yang menyalahi kehormatan kemanusiaan. Pemerkosaan adalah tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat mengakibatkan penderitaan tubuh, emosional perempuan. Pada Kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak.²

Dalam menjerat pelaku pemerkosaan maka telah dicantumkan sanksi dalam KUHP. Yang berupa sanksi hukuman penjara. Secara

¹ CJ Safera, Tindak pidana di Indonesia “ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>”, diakses pada tgl 19 april 2023

² F Melati, Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pemerkosaan, "[Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.Pdf](http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.Pdf) ", Diakses Pada 10 Mei 2023.

umum tujuan pemidanaan dalam hukuman pidana merupakan hukum positif yang belum dapat membantu secara keseluruhan untuk melindungi korban tetapi hanya fokus kepada perilaku pada apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Permasalahan ini sangat mengkhawatirkan sehingga menimbulkan gangguan psikologis yang dialami oleh anak sebagai korban tentunya hal ini membutuhkan penanganan yang serius.³

Dimana objek yang menjadikan sumber gagasan ini yaitu hasil penetapan keputusan dari PN (Pengadilan Negeri) kota Jambi yang mengadili, memutuskan permasalahan pemerkosaan korban anak dibawah umur yang dilakukan pelaku lanjut usia.⁴

Penulis menganggap hakim yang menetapkan keputusan lebih meninjau terdakwa dan bukan korban dimana sebagai pihak yang sudah dirugikan karena Anak Indonesia juga berhak untuk tumbuh jasmani dan rohani serta berkemampuan disamping itu mereka juga mempunyai hak integritas seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 (B) ayat (2)⁵.

Pelaku dituntut oleh pihak Kejaksaan Negeri Sarolangon dengan tuntutan penjara selama kurun waktu 15 tahun yang telah dikurangi masa penahanan dijalankan oleh

terdakwa serta terdakwa membayar denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas dakwaan hukuman pengganti 6 (enam) bulan terdakwa menjalani kurungan dan tetap dalam tahanan. Perbuatan tersebut telah diatur dan dapat dipidanakan sesuai dalam UU Tahun 2014 no 35 diubah atas UU Tahun 2002 Nomor 23 mengenai Perlindungan kepada Anak. JUNCTO UU RI Tahun 2016 no 17 adanya ketetapan Tentang Penetapan PP (Peraturan Pemerintah) diganti dengan UU Tahun 2016 nomor 1 sebagai perubahan kedua terhadap UU Tahun 2002 no 23 diubah menjadi UU RI Tahun 2014 nomor 35 JUNCTO pasal 81 Ayat (1) dimana diubah atas UU Tahun 2002 nomor 23 mengenai perlindungan terhadap anak. JUNCTO UU RI Tahun 2016 nomor 17 tentang ketetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU Tahun 2016 nomor 1 mengenai perubahan kedua pada UU Tahun 2002 nomor 23 mengenai adanya perlindungan anak.

UU pada permasalahan tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan putusan akhir hukuman terdakwa dengan hasil pelaku dihukum selama 10 tahun penjara serta denda Rp.500.000.000,00 (Jika dalam ketentuan tersebut tidak terbayarkan maka akan menjalani hukuman 6 bulan penjara sebagai pengganti).

³ Mpu Panjaitan, Tindak Pidana Penganiayaan, "[Http://Repository.Dharmawangsa.Ac.Id/114/4/Bab%20ii_15110116.Pdf](http://Repository.Dharmawangsa.Ac.Id/114/4/Bab%20ii_15110116.Pdf)", Diakses Pada 15 Mei 2023.

⁴ L Lusiani, Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur/Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu

"[Https://Jca.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Law/Article/Download/17/17](https://Jca.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Law/Article/Download/17/17)" Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2023

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kajian Pustaka

UU perlindungan Terhadap Anak pasal 52 yang bersifat khusus dengan memberi ancaman lebih besar dari pada yang diatur di KUHP. Kejahatan terhadap perbuatan kesusilaan KUHP mengenai pencabulan termuat Bab II buku XIV. kejahatan ini dikelompokan sebagai kejahatan persetubuhan pelaku dewasa untuk melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur. Pemerkosaan terbagi 3 jenis: yakni pertama, Pemaksaan hubungan seksual tercantum pada KUHP pasal 285. Kedua, Hubungan yang tidak ada unsur memakasa tercantum pada KUHP Pasal 286 dan 287. Ketiga, Hubungan seksual dengan korban anak dibawah umur yang tercantum di KUHP Pidana.⁶

Kejahatan seksual pada korban dibawah umur tidak hanya diatur di KUHP, tetapi diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik yakni UU Tahun 2014 nomor 34 pasal (81) dan (82) pada intinya pelaku mendapat hukuman vonis penjara dalam waktu 5 dan 15 (paling lama. Penjatuhan ganti rugi dengan maksimal (lima miliar rupiah) Rp.5000.000.000.

Metodologi

Karya tulis yang dikaji merupakan

penelitian dalam hukum normatif serta melakukan pendekatan UU (*statute approach*) yang dilakukan ditelaah Undang-Undang serta adanya regulasi dimana memiliki keterkaitan dalam permasalahan hukum. Pada analisis jenis hukum ini telah dirancang sesuai yang tertulis dalam UU atau Hukum sebagai rambu-rambu atau norma yang merupakan takaran berperilaku manusia.

Karakter dalam penelitian ialah menjelaskan secara rinci yang digambarkan dari gagasan berdasar pada perkara yang disampaikan berbentuk Analisis Putusan hakim Nomor116/Pid.Sus/2020/PT JMB terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur . Pada ulasan ini digunakan jenis analisis normatif dimana berfokus untuk membahas kejadian atau peristiwa yang menyangkut dengan norma hukum kerana hal ini menjadi awal dari pembahasan yang merupakan analisis identitas peristiwa tertentu. Kejadian tersebut meliputi tindakan,peristiwa berdasarkan alat bukti. Serta dapat dikatakan sebagai penelitian yang berhubungan dengan studi dokumen,karena ditunjukkan pada aturan yang tertulis atau yang memiliki hubungan dengan bahan hukum bahan hukum lain⁷.

Pembahasan

PROSES HUKUM TINDAK PIDANA

⁶ Harrys pratama teguh, *Hukum pidana perlindungan Anak di Indonesia* , cv pustaka setia 2020.

⁷ Soerjono soekanto dan sri madmuji, *penelitian hukum*

normative ,PT. Raja Grafindo persada,Jakarta 2004, hlm 12.

PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Pengertian dari Perkosaan dan Pemerkosaaan. Pemerkosaaan yang artinya dipaksakan, kuat, dan perkasa. Sedangkan perbuatan Pemerkosaaan berarti menaklukkan dengan kekerasan. Namun, pemerkosaaan didefinisikan sebagai kejahatan seksual dengan kekerasan. Secara umum, perkosaan merupakan unsur yang terdapat dalam laki-laki untuk menggunakan kekerasan dan berhubungan seks dengan perempuan.

Pemerkosaaan bukan hanya terjadi pada wanita namun dapat terjadi pada anak dibawah umur. Berdasarkan Undang-Undang pengertian pemerkosaaan adalah perbuatan seorang yang ditujukan pada perempuan yang bukan suaminya serta dipaksa melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman oleh pelaku. Dalam kasus pemerkosaaan tercantum pada tata hukum negara di indonesia serta mempertahankan peninggalan hukum kolonial Belanda. Pada prinsipnya tidak menghukum perempuan dan laki-laki yang melakukan persetubuhan, terkecuali telah memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut UU Tahun 2014 No 35 mengenai upaya melindungi anak, anak korban kekerasan pemerkosaaan merupakan bentuk kekerasan fisik yang memiliki

dampak berkelanjutan anak secara eksplisit memperoleh Hak sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan dari hukum dan telah dinyatakan dalam suatu Undang-Undang. Oleh karena itu negara juga berperan penting menetapkan aturan mengenai ganti rugi secara materil kepada korban pemerkosaaan. Pidanaan memiliki keterkaitan dengan sebuah teori yaitu diversi sebagai tujuan pidanaan tersebut dijatuhkan. Berdasarkan pernyataan dari Wirdjono Prodjodikoro pidanaan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan para korban. Toeri pidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :⁸

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*)
Dimana Immanuel Kant memiliki pandangan dan tujuan pidanaan merupakan hukuman kepada para pelaku karena melakukan kejahatan yang berakibat kesengsaraan terhadap anggota masyarakat atau orang lain.

2. Teori relatif (*doeltheorien*)

Teori ini bertujuan untuk :

a. Penjatuhan hukuman untuk memenjarkan pelaku atau terpidana diharapkan pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya. Dan masyarakat umum mengetahui jika melakukan kejahatan akan dapat hukuman yang sama.

b. Dapat memperbaiki pribadi pelaku dalam pendidikan dan perlakuan yang diberikan selama dalam masa tahanan.

⁸ Fira cahya islami . *Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana*

persetubuhan anak dibawah umur , Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya,2015.

Terpidana diharapkan tidak mengulangi perbuatan kejahatan sehingga dapat kembali di tengah kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini dikemukakan oleh Van Bemmelen dan Grotius dimana menitikberatkan rasa keadilan dapat diwujudkan dalam suatu pembalasan dan berguna bagi masyarakat. Dasar dari pemidanaan ini hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Berat dan ringannya hukuman yang diterima oleh pelaku dapat diukur dan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Beberapa teori lain yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengenai pemidanaan dalam sudut pandang Utilitarianisme pemidanaan memiliki sifat spesifik dalam setiap kejahatan yang dilakukan dan kerasnya piana tidak diperbolehkan melebihi jumlah yang dibuthkan untuk dapat mencegah yang dilakukannya dalam suatu penyerangan tertentu.⁹

UU Tahun 2014 No 35 pasal 1 angka 2 mengenai perubahan UU Tahun 2002 No 23 Yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap anak. "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berprestasi secara

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam pasal ini menjelaskan peran penting dari negara dan orang tua karena seorang anak dibawah umur mash memiliki hak dalam mendapat perlindungan dari suatu tindak kejahatan pemerkosaan.

Pelaku Tindak pidana pemerkosaan dapat dipenjarakan dengan hukuman penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 Tahun hingga 15 tahun dan Pelaku Membayar pidana denda Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) – Rp.5000.000.000 (lima miliar rupiah).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DILUAR PERADILAN

Secara umum hukum yang berlaku di Negara ini dalam lapangan sumber hukum perdata yang telah diatur dalam KUHPperdata, dalam pasal 330 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur mencapai 21 tahun atau lebih dahulu telah menikah. Jika Jika terjadi perceraian sebelum usia 21 tahun maka tidak dapat memperoleh kembali status mereka. Pada UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 47 ayat 1 (satu) perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang secara khusus menyampaikan anak yang belum genap berusia 18 tahun atau tidak

⁹ Marnex L. Tataw, 2015" *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban* (Kajian Undang-Undang

No. 31 Tahun 2014. " *Lex Et Societatis*, Vol. Iii/No. 7/Ags.

pernah menikah harus mendapatkan ijin dari orang tua mereka selama kekuasaan mereka tidak diambil dari mereka. Dalam hal kesejahteraan anak yang telah sebagaimana diatur pada UU Nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan pada anak ialah seseorang yang belum cukup usia 21 tahun dan tidak pernah melangsungkan pernikahan. Sedangkan seseorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) termasuk dalam kandungan tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2014 pasal (1) angka (1).¹⁰

Pengertian yang serupa juga diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Pasal (1) angka (5) tentang Hak asasi manusia memberikan pengertian anak seorang anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) serta tidak menikah dan termasuk anak yang masih dikandung. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak dalam peradilan pidana anak. Upaya perlindungan kepada korban pemerkosaan dibutuhkan partisipasi masyarakat luas guna mencegah kejadian yang dialami korban sebagai pemenuhan rasa kemanusiaan sebagaimana yang tercantum pada sila kedua. Setelah berakhirnya permasalahan pada proses persidangan pihak korban dari tindak pidana pemerkosaan mengalami kesulitan dalam hal

penuntutan hak ganti rugi kepada pelaku.

Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggungannya.

Dengan rasa takut akan ancaman dari pelaku terdapat kemungkinan tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (pemeriksaan) yang diimplementasikan dalam peraturan Perundang-Undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (pemeriksaan).

Kesimpulan

Pemeriksaan bukan hanya dialami oleh pada wanita dewasa namun dapat juga terjadi pada anak dibawah umur dimana merupakan tindakan pelampiasan keinginan oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan dengan anak sebagai objeknya maka dari itu diharapkan para pelaku tindak kekerasan pemeriksaan mendapat hukuman yang maksimal sesuai aturan ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang secara khusus membahas mengenai perlindungan anak :

¹⁰ Asmaul Khusnaeny dkk. "Membangun Akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan "perkembangan konsep system peradilan pidana terpadu

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan" (SPPT-PKKTP), Jakarta: komnas perempuan ,2018 hlm 22-23.

1. Pelaku Tindak pidana pemerkosaan dapat dipenjarakan dengan hukuman penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 Tahun hingga 15 tahun

2. Pelaku Membayar pidana denda RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) – Rp.5000.000.000 (lima miliar rupiah)

Selain hukuman yang setimpal didapatkan pelaku pemerkosaan pentingnya perlindungan korban diluar peradilan menjadi hal utama untuk melanjutkan kehidupan para korban serta membutuhkan perhatian khusus yang berkelanjutan agar hak korban dapat terpenuhi secara adil. Beberapa upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban yakni Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya reproduksi, norma agama, norma hukum dalam memperoleh pendampingan psikologis pada masa pemulihan.

Daftar Pustaka

Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Man usia. Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007, hlm.53

Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Eresco: Jakarta-Bandung. 1981. Hlm. 50

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

Soejono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992),hlm.51

Dr.Fitri Wahyuni, dasar hukum pidana

Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang Selatan,2017, Hal 35.

Drs.Suharsil SH.,MH Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan PT.Raja Grafindo persada

Ade Maman Suherman dan J satrio, penjelasan hukum tentang batasan umur (kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur), jakarta : Gramedia,2010,hlm.36

Hakritusi hakrisnowo dalam niken safitri, Op cit, hlm.3

Harrys pratama teguh,Hukum Pidana perlindungan Anak di Indonesia,cv pustaka setia 2020

CJ Safera,Tindak pidana di Indonesia “ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>”, diakses pada tgl 19 april 2023

SH Rusli Muhammad, TINJAUAN PUSTAKA PENGERTIAN PIDANA <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/17002/05.2%20bab%202.Pdf?Sequence=6>, Diakses Pada 10 Mei 2023

F MELATI, TINJUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN, "Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.Pdf",Diakses Pada 10 Mei 2023

L Lusiani, ANALISA HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKUPEMERKOSAANANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu “<https://Jca.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Law/Article/Download/17/17>”Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2023

RRY Pratama, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi

Korban Perkosaan Oleh Orang Tua Kandung, "https://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/3682/3/2._Bab_2.Pdf" Diakses Pada 16 Mei 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Buku

- Kedua Tentang Kejahatan - Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Rahmad Erwansyah Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Indonesia
- Fira Cahya Islami, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015
- Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019
- M . Anwar Hafis Rangkuti, Riswan Munthe & Abdul Lawali Hasibuan," Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)" *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1) 2022: 29-36,
- Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, Op. Cit., Hal. 153.
- Eddy Rifai, Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 1994, Hal. 4.
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020) Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 34 - 36.
- Helen Intania,(2017), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam,. *Jurnal Ius Constituendum* Vol.2 No. 1, Hlm. 36
- Marnex L. Tataw, 2015" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN
- KORBAN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014." *Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 7/Ags
- Asmaul Khusnaeny Dkk., Membangun Akses Keadlilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan," *Perkembangan Konsep System Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2018, Hlm 22-23
- Asmaul Khusnaeny Dkk., Op Cit , Hlm 85